

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK  
PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL KOTA MAKASSAR)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S. H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama  
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**OLEH :**

**MILDAYANI**

**NIM: 105251108521**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1446 H/2025 M**

## **HALAMAN JUDUL**

# **ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1446 H/2025 M**



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

• مكتب الإرشاد A : Jln. Sultan Abdurrahman No. 211 Makassar 90112

• تليفون: https://faismu.ac.id • إيميل: faismu@unismuh.ac.id

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Midayani, NIM. 105251108521 yang berjudul "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)." telah diujikan pada hari Jum'at, 01 Syakban 1446 H / 31 Januari 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

01 Syakban 1446 H.  
Makassar, -----  
31 Januari 2025 M.

#### Dewan Penguji :

Ketua

: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris

: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

Anggota

: Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

Jasri, S.E.Sy., M.E.

Pembimbing I : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

Pembimbing II: Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E.

#### Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra' Lantai 4, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90111

Official web: <https://fai.unismuh.ac.id> | Email: [fai@unismuh.ac.id](mailto:fai@unismuh.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Syaban 1446 H / 31 Januari 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

#### MEMUTUSKAN

Balwa Saudara (i)

Nama : Mildayani  
NIM : 105251108521

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.  
NIDN. 0909107201

Dewan Pengaji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.   
(.....)
2. Fahrurrodin Mansyur, S.E.I., M.E.I.   
(.....)
3. Uli Amri, S.Sy., S.H., M.H.   
(.....)
4. Jasni, S.E.Sy., M.E.   
(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
*Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223*

جامعة محمدية مكاسار

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)"

Nama : Mildayani

NIM : 105251108521

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Setelah memeriksa dengan teliti dan seksama, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji dalam ujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.





FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
*Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mildayani  
NIM : 105251108521  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (mu'amalah)  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya tidak dibuatkan oleh siapapun.
2. Saya tidak melakukan peniplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 13 Syakban 1446 H  
11 Februari 2025 M

Yang Membuat Pernyataan

  
Mildayani

NIM. 105251108521

## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs. Al-Baqarah ayat 286)



## ABSTRAK

**Mildayani. 105251108521.** Judul Skripsi: Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar). Dibimbing oleh ibu **St. Saleha Madjid** dan bapak **Hasanuddin**.

Zakat produktif adalah jenis zakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal atau sarana usaha kepada mustahik (penerima zakat) dengan tujuan untuk memberdayakan mereka secara ekonomi. Dengan zakat produktif, dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola zakat di BAZNAS Kota Makassar, mustahik penerima zakat produktif, serta observasi langsung ke lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Makassar telah berjalan dengan baik, mulai dari tahap pengumpulan, pendistribusian, hingga monitoring dan evaluasi penggunaan zakat. Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik berupa modal usaha terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat produktif meliputi keterbatasan dana, kurangnya pemahaman mustahik tentang manajemen usaha, dan tantangan dalam monitoring. Meskipun demikian, BAZNAS Kota Makassar terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan zakat produktif melalui program pelatihan dan pendampingan usaha bagi mustahik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat jika dilakukan dengan manajemen yang baik dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Zakat Produktif, Mustahik, Pemberdayaan Ekonomi, Modal Usaha, Efektivitas Program Zakat, Baznas Kota Makassar.*

## ***ABSTRACT***

**Mildayani. 105251108521.** Thesis title: Analysis of Productive Zakat Management for Economic Empowerment (Case Study of the Makassar City National Zakat Amil Agency. Supervised by Mrs. St. Saleha Madjid and Mr. Hasanuddin.

Productive zakat is a type of zakat that is distributed in the form of capital assistance or business facilities to mustahik (zakat recipients) with the aim of empowering them economically. With productive zakat, zakat funds are not only used to meet short-term consumer needs, but also to support sustainable economic activities and provide long-term benefits for mustahik.

This research uses descriptive qualitative methods. Data was obtained through in-depth interviews with zakat managers at BAZNAS Makassar City, productive zakat recipient mustahik, as well as direct observations in the field.

The research results show that the management of productive zakat at BAZNAS Makassar City has been running well, starting from the collection, distribution, to monitoring and evaluating the use of zakat. The productive zakat given to mustahik in the form of business capital has proven to be effective in increasing their income and economic welfare. Some of the obstacles faced in managing productive zakat include limited funds, the mustahik's lack of understanding about business management, and challenges in monitoring. Nevertheless, Makassar City BAZNAS continues to strive to improve the quality of productive zakat management through training programs and business assistance for mustahik. This research concludes that productive zakat management has great potential in empowering the community's economy if carried out with good and sustainable management.

**Keywords:** Productive Zakat, Mustahik, Economic Empowerment, Business Capital, Effectiveness of the Zakat Program, Baznas Makassar City.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat taufik, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)”.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, S.T., M.T., IP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh Pendidikan dan berproses di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., M.HI. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari’ah. Terima kasih atas arahan dan

dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Dr. St. Saleha Madjid, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing 1 dan Dr. Hasanuudin, SE., Sy., ME. selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan serta diskusi-diskusi selama penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmu, bantuan dan layanannya selama penulis menempuh Pendidikan di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Bato dan Ibu Intang. Penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan dan kerja keras yang kalian berikan kepada penulis. Penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan selama penulis menempuh Pendidikan. Semoga segala doa yang telah kalian panjatkan untuk penulis menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
7. Saudara-saudari hebat dan kesayangan penulis yakni Nasrullah, Suhartini, Sadriyani, Bayu Saputra. Terima kasih telah menjadi kakak dan adik yang selalu menjadi supor system dalam setiap langkah penulis. Terima kasih telah berjuang bersama, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya untuk mendukung penulis meraih impiannya.
8. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang penulis jumpai di perkuliahan. Terimakasih atas waktu, doa, dan motivasinya selama ini yang

selalu kalian berikan kepada penulis. Teman-teman seangkatan terkhusus untuk kelas HES B terima kasih atas 3 tahun yang sangat berkesan bagi penulis. Semoga kita bisa bertemu kembali dikemudian hari dengan keadaan sukses.

9. Untuk Baznas Kota Makassar dan seluruh staf dan pengelola yang telah memberikan izin, data, dan informasi yang telah diperlukan untuk penelitian ini. Terima kasih atas kerjasama yang baik dan dukungan yang diberikan.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam penyusunan hasil penelitian di masa mendatang.

Makassar, 10 Rajab 1446 H  
10 Januari 2025 M

Penulis  
Mildayani

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN SAMPUL**

### **HALAMAN JUDUL**

**PENGESAHAN SKRIPSI.....i**

**BERITA ACARA MUNAQASyah.....ii**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....iv**

**MOTTO.....v**

**ABSTRAK.....vi**

**KATA PENGANTAR.....viii**

**DAFTAR ISI.....xi**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

A. Latar Belakang Masalah .....1

B. Rumusan Masalah .....5

C. Tujuan Penelitian .....5

D. Manfaat Penelitian .....5

E. Kajian Penelitian yang Relevan .....6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....9**

A. Pengertian Zakat Produktif .....9

|  |           |
|--|-----------|
| B. Hukum Zakat Produktif .....               | 13        |
| C. Ashnaf (yang berhak menerima zakat) ..... | 18        |
| D. Manajemen Pengelolaan Zakat.....          | 26        |
| E. Pemberdayaan Ekonomi.....                 | 31        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>        | <b>35</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                    | 35        |
| B. Lokasi Penelitian .....                   | 35        |
| C. Subjek dan Objek Penelitian .....         | 36        |
| D. Data dan Sumber Data.....                 | 36        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....             | 37        |
| F. Teknik Analisis Data .....                | 38        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>      | <b>41</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....      | 41        |
| B. Deskripsi Narasumber.....                 | 46        |
| C. Hasil Dan Pembahasan.....                 | 51        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                    | <b>69</b> |
| A. Kesimpulan.....                           | 69        |
| B. Saran.....                                | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                   | <b>71</b> |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN.....</b>      | <b>73</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b> | <b>86</b> |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia di dunia, sekaligus mempersiapkan mereka untuk kehidupan di akhirat. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki banyak keunikan dibandingkan dengan makhluk lainnya; mereka adalah makhluk yang berpikir dan berinteraksi. Bumi beserta seluruh isinya telah dipercayakan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, manusia diharapkan senantiasa berusaha dan bekerja keras dalam mengelola alam demi kesejahteraan umat. Dalam Islam, status harta kekayaan bukanlah hak mutlak dari pemiliknya, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana. Harta kekayaan memiliki fungsi sosial yang penting, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk tujuan agama, masyarakat, dan keluarga. Salah satu bentuk tanggung jawab ini adalah perintah Allah bagi setiap Muslim untuk membayar zakat apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

Zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama bagi umat Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan bersamaan dengan shalat, menandakan betapa pentingnya peran zakat dalam ajaran Islam. Dari sisi moral, zakat berfungsi untuk mengikis ketamakan dan keserakahahan di kalangan orang-orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat menjadi alat yang diberikan oleh Islam untuk memberantas kemiskinan, dengan menyadarkan orang-orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka. Dari

perspektif ekonomi, zakat juga berperan dalam mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir individu, sehingga mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap pengelolaan zakat demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana Pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan.<sup>1</sup>.

Pengelolaan zakat untuk kegiatan produktif memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Manajemen itu sendiri merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan dengan pendekatan yang profesional, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal.<sup>2</sup> Jika pengelolaan zakat dilakukan secara optimal dengan pendekatan yang profesional dan penuh tanggung jawab, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan yang baik, serta adanya kerjasama yang solid antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat, maka pengelolaan zakat akan mencapai hasil yang maksimal. Hal ini mencakup seluruh proses, mulai dari tahap perencanaan program hingga pelaksanaannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Budi rahmat hakim, Al- qitshu *Jurnal kajian ilmu ilmu hukum* 2020

<sup>2</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* , (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013),112

<sup>3</sup> Nur Sholikin, ‘Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Ditinjau Dari Hukum Islam’, ZAWA: *Management of Zakat and Waqf Journal*, 2.1 (2022), p. 31, doi:10.31958/zawa.v2i1.5739.

Pengembangan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui pemberian dana zakat yang berfungsi sebagai modal usaha, serta melalui penyediaan pelatihan, keterampilan, dan bimbingan yang bertujuan memberdayakan ekonomi mustahik. Hal ini diharapkan dapat mendorong para mustahik untuk lebih semangat dan mandiri dalam menjalankan usaha mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa lembaga zakat sering menghadapi berbagai masalah dan kendala dalam penyaluran zakat produktif. Salah satu tantangan utama adalah mencapai target potensi penghimpunan zakat untuk mustahik, yang tidak lepas dari berbagai kendala yang ada. Salah satunya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan zakat. Selain itu, lemahnya sumber daya manusia di lembaga-lembaga amil zakat juga menjadi masalah, terutama dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat yang terpercaya.

Masalah yang selama ini dihadapi dalam program zakat produktif adalah paradigma dan mentalitas mustahiq yang belum sepenuhnya siap untuk diberdayakan. Hal ini mengakibatkan munculnya ketergantungan antara mustahiq dan lembaga amil zakat. Mengatasi persoalan ini, yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat miskin, bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak mustahiq yang ingin menerima bantuan, namun jumlah mereka yang layak mendapatkan dukungan permodalan jauh lebih sedikit. Fenomena ini menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam pemberdayaan adalah rendahnya semangat kewirausahaan di kalangan penerima bantuan, sehingga kerap kali bantuan tersebut dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau bersifat konsumtif.

BAZNAS, sebagai lembaga sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama, melakukan seleksi terhadap mustahiq yang memenuhi kriteria ashnaf zakat. Proses ini memastikan bahwa mereka yang berhak menerima bantuan permodalan adalah individu yang kompeten dan memiliki pemahaman agama yang memadai. Dengan langkah ini, potensi penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran dapat diminimalkan. Namun, tantangan berikutnya adalah keberlanjutan program zakat produktif, yang umumnya hanya bertahan tidak lebih dari satu tahun. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan yang dikelola oleh mustahiq. Di sisi lain, mereka seringkali terjebak dalam dilema, yaitu sebagai muzakki yang diwajibkan untuk membayar zakat atas penghasilan dagangnya, sementara pada saat yang sama, mereka masih tergolong sebagai mustahiq yang memerlukan bantuan karena termasuk dalam golongan orang miskin.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, di mana lembaga ini mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi sejauh mana program pendayagunaan dana zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Makassar dapat memberikan manfaat dan berkontribusi secara efektif pada upaya pemberdayaan ekonomi para mustahiq di kota tersebut. Sehubungan dengan hal ini, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektifitas zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar?
- 2) Bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana efektifitas zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.

## D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat.

- 2) Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu lembaga zakat, dan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

### 3) Kalangan Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita dapatkan, sehingga kesejahteraan dalam masyarakat tercapai.

## E. Kajian Penelitian yang Relevan

Hasil survei pustaka yang penulis lakukan menunjukkan adanya beberapa penelitian yang relevan dengan judul ini. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Raihanul Akmal “Zakat Produktif untuk Mengentaskan Kemiskinan” Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh 2018, Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Skripsi ini membahas terkait bagaimana zakat produktif ini dapat bermanfaat bagi muzakki sehingga dapat mengatasi kemiskinan yang terjadi.

Dengan adanya zakat produktif ini bisa menjadi modal untuk mengembangkan usaha mereka.

- 2) Ahmad Arsyi, Nur Taufiq Sanusi, A. Intan Cahyani (2021) “Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada BAZNAS Kabupaten Soppeng” Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng meliputi proses perencanaan,

pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam penghimpunan dana zakat dari para muzakki untuk diberikan kepada para mustahiq, serta Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat yang terdiri dari bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Bantuan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada masyarakat sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi.

- 3) Nurfadillah, abdul rahman, syarifuddin rasyid (2022) “Strategi pengelolaan zakat produktif dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Metode Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Makassar dan Yatim Mandiri Makassar diaktualisasikan ke dalam program-program khususnya program ekonomi. Bentuk zakat produktif pada keempat lembaga zakat tersebut berupa bantuan modal usaha dan alat pendukung usaha sekaligus pendampingan serta monitoring. Berbagai bentuk zakat produktif tersebut memberikan peran yang luar biasa bagi para penerima manfaat.
- 4) Nur Sholikin (2022) “Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS ditinjau dari Hukum Islam” Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di baznas telah selesai dengan hukum islam atau teori kepemilikan yang mana pengelolaan dana dibaznas telah disalurkan kepada yang berhak menerima yaitu mustahik yang termasuk dalam kategori 8 (delapan) ashnaf.

5) Muhammad nur iqbal (2022) “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi”. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahiq konsumtif maupun mustahiq produktif perlu mempertimbangkan faktor- faktor pemerataan dan penyamaan. Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok kelompok mustahiq zakat, kemampuan dana zakat, dan kondisi mustahiq itu sendirri sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khusunya pada mustahiq produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi akan menjadi pembayar zakat (muzakki). Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/sistem pengelolaan yang baik untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Zakat Produktif**

##### a. Zakat

Zakat berasal dari kata "zaka," yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Dalam istilah fikih, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima, atau mustahiq, dari mereka yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu muzakki. Secara etimologis, zakat adalah harta yang ditentukan dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga milik kaum Muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk disalurkan kepada yang berhak menerima.<sup>4</sup>

Menurut Mas'udi dalam bukunya "Masdar Farid", zakat dan pajak memiliki perbedaan mendasar. Zakat merupakan dana yang bersifat religius dan bersifat pribadi, sedangkan pajak adalah dana yang dikelola oleh negara. Dalam konteks ini, zakat dapat dipandang sebagai aspek spiritual yang mendalam, sementara pajak lebih berfokus pada aspek institusi dan bersifat sosial. Dari pemaparan Mas'udi, kita bisa menyimpulkan bahwa zakat dan pajak saling terkait, seperti ruh yang hidup di dalam tubuh. Dengan demikian, ketika

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* Cet. I, (Bandung: PT. Refika Aditama 2011), hal: 27

seseorang membayar pajak dengan niat zakat, ia sebenarnya berbagi sebagian dari kewajibannya kepada negara atau pemerintah yang telah menyediakan fasilitas dan layanan dinyatakan sah dan dengan demikian, kewajiban agamanya dianggap telah terlaksana.<sup>5</sup> Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah pengeluaran sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, setelah harta tersebut mencapai nisab, dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syarat yang berlaku. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah, ayat 103:



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).

Dalam istilah (terminologi) zakat, terdapat berbagai definisi yang diusulkan oleh para ahli. Abdul Mujieb mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara. Sementara itu, al-Syarbani menyatakan bahwa zakat adalah istilah yang merujuk pada sejumlah tertentu dari harta tertentu yang wajib diserahkan kepada pihak-pihak tertentu pula, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan

---

<sup>5</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005).

(al-Syarbani 1321). Konsep serupa juga diungkapkan oleh al-Ghazzi, yang menjelaskan bahwa zakat menurut syara merupakan istilah untuk suatu harta tertentu yang diberikan dengan cara-cara tertentu kepada kelompok orang tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat diartikan sebagai harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha dengan tujuan memberikan kepada yang berhak, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai lembaga sosial dalam masyarakat Islam.

#### b. Zakat Produktif

Menurut etimologi, zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah.<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhaili, juga menjelaskan bahwa zakat mencerminkan konsep pertumbuhan (namuww) dan penambahan (ziyadah). Selain itu, istilah zakat sering kali dihubungkan dengan makna thaharah, yang berarti suci.<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Al- A'la

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 14

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (*Al-Fiqh Al-Islami Adilatuhu*), (Damaskus:Dar Al-Fikr, 2008), 82.

Artinya: *Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri (dari kekafiran).*

Zakat menurut istilah (syara) adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.<sup>8</sup>

Kaitan antara makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa setiap harta yang dikeluarkan oleh muzakki akan menjadi suci, bersih, tumbuh, berkembang dan berberkah. Dalam artian bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu akan membersihkan dan menyucikan orang yang mengeluarkannya, selain itu juga akan menambah pahala dan keberkahan bagi muzakki.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu productive yang berarti mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.<sup>9</sup> Jadi secara umum produktif berarti menghasilkan barang atau karya dalam jumlah banyak yang dapat digunakan secara berkesinambungan.

Secara umum, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara. Cara pemberian yang tepat guna, efektif

---

<sup>8</sup> Khusnul Huda, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahiq (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*, Tesis: UIN Walisongo Semarang, 2012

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id)

manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.<sup>10</sup>

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya. Karena pada hakikatnya pemberian zakat secara produktif tidak memandang berapa rupiah yang diterima oleh para mustahik, melainkan bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.<sup>11</sup>

## B. Hukum Zakat Produktif

### a. Dalil Hukum Zakat

#### 1. Al- Qur'an

Didalam al- Qur'an dan Hadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat salah satunya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكُوَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكِعَيْنَ

---

<sup>10</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

<sup>11</sup> Abdul Wasik, ‘MENELAAH KEMBALI PRINSIP ZAKAT PRODUKTIF (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)’, *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 1.2 (2020), pp. 159–76, doi:10.35316/alhukmi.v1i2.1179.

Artinya: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”* (Q. S. Al-Baqarah: 43)<sup>12</sup>

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, dasar hukumnya diantaranya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيَّهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 8

*mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* (Q.S. At-Taubah: 103).<sup>13</sup>

## 2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'ad kedaerah Yaman. Dia (Mu'adz) menyampaikan sabda Rasulullah, "Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas mereka (orang-orang yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka".*<sup>14</sup>

Hakikat harta adalah milik Allah, sementara manusia berperan sebagai khalifah-Nya di bumi. Sebagai bagian dari peran tersebut, manusia diwajibkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, salah satunya adalah kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Mengingat bahwa harta memiliki berbagai jenis dan cara perolehannya pun beragam ada yang mudah maupun yang sulit maka jenis harta serta besarnya zakat juga berbeda-beda. Zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, harta yang dikeluarkan untuk zakat bukan sekadar bentuk kemurahan hati, melainkan merupakan hak bagi mereka yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat At-Taubah ayat 60.

## 3. Dasar hukum formal

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI

<sup>14</sup> Imam Khafid bin Khajr al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Hadis No. 621), hal. 118

1. Setelah pencabutan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dasar hukum yang berlaku selanjutnya adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Terkait pelaksanaan Undang-Undang tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.
3. Selain itu, terdapat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D-291 Tahun 2000 yang memberikan pedoman teknis mengenai Pengelolaan Zakat.
4. Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 juga perlu dicatat, yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha yang dimiliki oleh umat Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang terdaftar, dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
5. Diterbitkan pula Pedoman Pengelolaan Zakat oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama, pada tahun 2003.<sup>15</sup>

Dasar hukum zakat telah di jelaskan bahwa wajib hukumnya bagi orang yang telah memenuhi syarat, wajib zakat itu buat semua orang muslim yang mempunyai harta cukup atau lebih. Dan dosa bagi orang yang

---

<sup>15</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, cet. 1), hal. 39

menunda atau meninggalkan zakat, karena zakat merupakan rukun terpenting dalam rukun Islam setelah sholat. Zakat dan shalat didalam al-Qur'an dan Hadits dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam. Bagi mereka yang menolak membayar zakan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaianya.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, zakat produktif merujuk pada pemanfaatan zakat dengan cara yang produktif. Hukum zakat produktif dapat dipahami sebagai proses mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq dengan tujuan yang produktif. Dalam hal ini, dana zakat diberikan dan dipinjamkan sebagai modal usaha bagi mereka yang fakir, miskin, dan orang-orang yang berada dalam keadaan lemah.

Al-Qur'an, al-Hadis, dan Ijma' tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai cara memberikan zakat, apakah melalui pendekatan konsumtif atau produktif. Dengan kata lain, tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tata cara pemberian zakat kepada para mustahiq. Sebagian besar ulama merujuk pada ayat 60 dari surat at-Taubah sebagai dasar hukum dalam distribusi zakat. Meskipun demikian, ayat ini hanya menguraikan pos-pos yang berhak mendapat alokasi zakat, tanpa menjelaskan secara rinci cara penyalurannya kepada pos-pos tersebut.<sup>16</sup> Terkait dengan dasar hukum

---

<sup>16</sup> Asnaini, *Op. cit*, hal. 77

zakat produktif yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, hukum Islam menunjukkan bahwa untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak memiliki penjelasan jelas dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui metode ijtihad. Ijtihad ini merupakan upaya penggunaan akal yang tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai dengan perkembangan zaman.

### C. Ashnaf (yang berhak menerima zakat)

#### a. Fakir

- 1) Fakir adalah individu yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan pokok (primer) mereka, sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan kondisi wilayah tertentu. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama fiqh, seorang fakir diartikan sebagai orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau memiliki harta yang jumlahnya kurang dari nisab zakat, serta berada dalam kondisi yang lebih memprihatinkan dibandingkan orang miskin.
- 2) Orang fakir berhak menerima zakat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka selama satu tahun, mengingat zakat diberikan secara berulang dalam periode tersebut. Kebutuhan pokok yang menjadi acuan mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya, semuanya dalam batas yang wajar, tanpa berlebihan atau terlalu hemat.
- 3) Di antara mereka yang berhak menerima zakat dari kategori fakir adalah individu-individu yang memenuhi syarat "membutuhkan". Ini berarti

mereka tidak memiliki penghasilan atau harta, serta tidak memiliki keluarga yang dapat menanggung kebutuhannya. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini antara lain anak yatim, anak pungut, janda, orang tua lanjut usia, orang sakit, penyandang cacat, pelajar, pengangguran, tahanan, serta mereka yang kehilangan keluarga, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penyaluran zakat dan dana kebaikan.<sup>17</sup>

#### b. Miskin

Miskin adalah individu yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam pandangan mayoritas ulama, seseorang dianggap miskin jika ia tidak memiliki harta dan tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Menurut Imam Abu Hanifah, yang dikutip oleh Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi dalam bukunya, seseorang yang disebut miskin adalah orang yang tidak memiliki apa pun. Dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Sulaiman, keadaan orang miskin dianggap lebih buruk dibandingkan dengan orang fakir. Sebaliknya, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali juga berdasarkan penjelasan Syaikh Sulaiman keadaan orang miskin dinilai lebih baik daripada orang fakir.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqih Sunnah* Syyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009, cet. 1), hal. 213

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996, cet. 4), hal. 511

Pandangan yang paling logis adalah memberikan zakat kepada orang-orang miskin. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan dan menghapus segala faktor yang menyebabkan kesulitan hidup. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri dan tidak lagi bergantung pada zakat.<sup>19</sup>

### c. Amil Zakat

- a) Amil zakat adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, serta penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah, menerima izin resmi, atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang, ataupun oleh masyarakat Islam, untuk melakukan tugas-tugas ini. Tugas amil mencakup penggalangan pemahaman masyarakat mengenai hukum zakat, penjelasan tentang ciri-ciri pemilik harta yang wajib membayar zakat, serta mereka yang berhak menerima zakat (mustahiq). Selain itu, amil juga bertanggung jawab dalam mengelola, menyimpan, dan menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Lembaga dan panitia pengurus zakat masa kini merupakan bentuk kontemporer dari institusi yang berwenang mengelola zakat berdasarkan syari'at Islam. Oleh karena itu, para amil yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang ditetapkan.

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995, cet. 1), hal. 122

- c) Tugas yang diberikan kepada amil zakat terdiri dari tanggung jawab utama yang memerlukan pemenuhan syarat tertentu, sebagaimana diatur oleh para ulama fiqh. Syarat tersebut antara lain adalah beragama Islam, laki-laki, jujur, serta memahami hukum zakat. Selain itu, ada pula tugas sekunder yang dapat dilimpahkan kepada individu yang hanya memenuhi sebagian dari kriteria tersebut, seperti akuntansi, penyimpanan zakat, dan pengetahuan tentang fiqh zakat.
- d) Amil zakat berhak menerima bagian dari kuota yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bahwa bagian tersebut tidak melebihi upah yang wajar, meskipun mereka sendiri merupakan orang yang membutuhkan. Penting untuk diingat bahwa total gaji amil dan biaya administrasi tidak boleh melebihi seperdelapan dari total zakat. Disarankan agar pengangkatan pegawai amil dilakukan sesuai kebutuhan, dan sebaiknya gaji mereka ditetapkan dari anggaran pemerintah agar dana zakat dapat sepenuhnya disalurkan kepada mustahiq.
- e) Para amil zakat diharapkan untuk tidak menerima sogokan atau hadiah, baik dalam bentuk uang maupun barang.
- f) Untuk melengkapi gedung dan administrasi lembaga zakat dengan peralatan yang diperlukan, jika tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah, atau sumbangan lainnya, maka dapat diambil secara wajar dari kuota amil. Namun, perlu dicatat bahwa sarana tersebut harus langsung berkaitan dengan peningkatan jumlah zakat.

- g) Peran petugas zakat seharusnya mencerminkan etika keislaman yang baik, seperti bersikap santun dan ramah terhadap wajib zakat, serta senantiasa mendoakan mereka. Selain kepada mustahiq, mereka juga harus bisa menjelaskan pentingnya zakat dalam membangun solidaritas sosial. Selain itu, penyaluran zakat kepada para mustahiq harus dilakukan dengan cepat.
- h) Ditekankan bahwa amil zakat dapat berupa individu atau lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengelola zakat dengan baik. Dengan adanya amil zakat, pendistribusian dana zakat akan menjadi lebih optimal dan efektif.
- d. Mu'allaf



Menurut fiqih konvensional, Mu'allaf diartikan sebagai individu yang baru memeluk Islam dan masih berada dalam tahap pencarian jati diri dalam agama tersebut. Bahkan, istilah ini juga dapat merujuk pada orang-orang yang belum beriman dan perlu diajak untuk memasuki Islam. Dalam konteks ini, kita diperbolehkan memberikan sebagian zakat untuk memotivasi mereka agar tertarik untuk memeluk Islam atau untuk lebih terlibat dalam komunitas Muslim.<sup>20</sup> Menurut Abu Ya'la dalam bukunya yang berjudul Ansani, muallaf dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu "orang Islam" dan "orang musyrik".<sup>21</sup>

Mereka ada empat kategori:

- a) Orang-orang yang hatinya dijinakkan cenderung untuk membantu kaum Muslimin.

---

<sup>20</sup> Ilyas Supena, Darmu''in, *Op. Cit*, hal. 34

<sup>21</sup> Masdar Farid Mas''udi, *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, cet. 1), hal. 118 22 Asnaini, *Op.Cit* , hal. 54

- b) Mereka yang hatinya dijinakkan cenderung untuk membela umat Islam.
- c) Mereka yang hatinya dijinakkan memiliki keinginan untuk memeluk agama Islam.
- d) Mereka yang hatinya dijinakkan diharapkan menerima zakat agar kaum dan sukunya tertarik untuk masuk Islam.<sup>22</sup>

Secara harfiah, kata "muallaf" merujuk pada individu yang sedang dalam proses penjinakan hati. Dalam Al-Qur'an, tidak terdapat petunjuk yang jelas mengenai hal ini, maupun arahan untuk menggunakan dana zakat guna membujuk seseorang agar bergabung dengan komunitas Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, muallaf diartikan sebagai orang yang perlu dibangunkan kesadarannya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaan, yang pada dasarnya cenderung kepada kebaikan dan menolak kejahatan.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa muallaf adalah individu yang baru memeluk Islam. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa muallaf adalah seseorang yang meskipun telah memasuki agama Islam, namun masih memiliki niat dan iman yang lemah.<sup>23</sup>

#### e. Riqab

Imam Malik, seperti yang dijelaskan dalam bukunya Asnaini, mengartikan riqab sebagai budak biasa yang dapat dimerdekakan dengan menggunakan sebagian dari jatah zakat mereka. Sementara itu, menurut golongan asy-Syafi'iyyah dan al-Hanafiyyah, yang juga diuraikan dalam karya

---

<sup>22</sup> Asnaini, *Op.Cit* , hal. 54

<sup>23</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Op. Cit*, hal. 37

Asnaini, riqab merujuk pada budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang diberikan kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan diri dengan membayar ganti rugi secara angsuran.<sup>24</sup>

Mengingat bahwa golongan ini sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka akan dialihkan ke golongan mustahiq lain sesuai dengan pendapat mayoritas ulama fiqh.<sup>25</sup> Menurut al-Qardhawi dalam bukunya "Asanaini", konsep riqab dapat dipahami dalam arti yang lebih luas. Ia menyesuaikan definisi tersebut dengan keadaan dan perkembangan sosial politik, serta mengembangkannya hingga mencakup pemerdekaan tawanan Muslim yang berada di bawah kekuasaan musuh kafir dan pembebasan bangsa-bangsa yang terjajah oleh kolonialis. Semua ini dianggap memiliki sifat perbudakan yang sama.<sup>26</sup>

Riqab adalah seorang budak, namun di era saat ini, di mana tidak ada lagi perbudakan yang harus diakhiri, konsep Riqab dapat dipahami sebagai tindakan membebaskan seseorang yang ditahan oleh penjajah atau musuh yang mengingkari ajaran.

#### f. Gharimin

Gharimin merujuk kepada individu yang terjebak dalam utang, bukan karena belanja berlebihan atau pengeluaran untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan, melainkan akibat kondisi kemiskinan yang mereka alami.

---

<sup>24</sup> Asnaini, *Op. Cit*, hal. 57

<sup>25</sup> Hikmat Kurnia, *Op. Cit*, hal. 146

<sup>26</sup> Asnaini, *Loc. Cit*, hal. 57

Pengertian ini juga mencakup mereka yang telah dinyatakan pailit dalam usaha mereka, sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, di samping kewajiban membayar utang yang harus mereka tanggung.<sup>27</sup>

#### g. Fisabilillah

Fisabilillah merujuk pada kelompok mustahiq yang dikategorikan sebagai individu atau kelompok yang berupaya untuk memajukan agama Islam. Dengan demikian, fisabilillah dapat dipahami sebagai usaha individu atau lembaga yang bertujuan untuk kejayaan agama atau demi kepentingan masyarakat umum. Istilah fisabilillah memiliki makna yang sangat luas, dan bentuk praktisnya akan bervariasi sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan zaman yang ada.

Menurut para ulama, baik yang dahulu maupun yang kini, terdapat pendapat yang memperluas makna fisabilillah. Mereka tidak hanya mengartikan istilah ini secara khusus pada jihad dan hal-hal yang berhubungan dengannya, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang membawa kemaslahatan, mendekatkan diri kepada Allah, serta amal perbuatan baik.<sup>28</sup> Menurut definisi di atas, fisabilillah merujuk pada orang yang berjuang untuk menegakkan Agama Islam.

#### h. Ibnu Sabil

---

<sup>27</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai“fi, *Op. Cit*, hal. 215

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal. 528

Ibnu sabil, yang artinya orang dalam perjalanan, merujuk pada seseorang yang berasal dari negeri asing dan tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Dalam konteks ini, seseorang dapat dianggap sebagai ibnu sabil jika dia tiba di suatu kota atau melewatinya dengan status musafir, tanpa niat melakukan perbuatan maksiat selama perjalanannya. Jika ibnu sabil mengalami kesulitan finansial dan kehabisan ongkos, ia diperbolehkan untuk menerima zakat. Namun, jika ia memiliki harta di kota yang ingin dituju, maka ia hanya akan diberikan cukup dana untuk membantunya mencapai lokasi tersebut.<sup>29</sup>

Tujuan penyaluran zakat adalah untuk membantu mereka yang kurang beruntung, meskipun di kampung halamannya mereka termasuk golongan mampu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap mereka yang terlantarkan. Penerima zakat dari kelompok ini biasanya berada dalam situasi ketidakmampuan sementara. Jika mereka yang terlantarkan sementara saja mendapatkan perhatian melalui dana zakat, tentu saja mereka yang benar-benar tidak mampu harus mendapatkan prioritas yang lebih tinggi.<sup>30</sup> Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ibnu sabil adalah seseorang yang tengah berada dalam perjalanan namun kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup selama perjalanan tersebut.

#### **D. Manajemen Pengelolaan Zakat**

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, hal. 62 31

<sup>30</sup> Masdar, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakoh*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hal. 25

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat (1), pengelolaan zakat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah. Pengelolaan itu sendiri berarti proses menjalankan kegiatan tertentu dengan melibatkan orang lain, atau dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan pengawasan atas segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan mencakup serangkaian aktivitas yang saling terkait.

Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) bertujuan untuk menghindarkan rasa rendah diri para mustahik (penerima zakat) dalam berinteraksi langsung dengan muzakki (pemberi zakat) saat menerima zakat. Selain itu, pengelolaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana ZIS berdasarkan prioritas yang ada di masing-masing wilayah, serta untuk menampilkan syiar Islam di masyarakat. Kehadiran lembaga zakat sangat penting, karena bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meminimalkan, menanggulangi, dan mengatasi kemiskinan yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah, diperlukan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga zakat yang profesional. Lembaga tersebut harus selalu

melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan mampu mengelola sumber daya yang ada dengan tepat sasaran.<sup>31</sup>

Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien memerlukan komitmen yang serius serta dukungan dari manajemen yang baik, seperti yang pernah diterapkan pada masa awal Islam. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk menerapkan fungsi manajemen modern dalam pengelolaan zakat. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah model manajemen sederhana yang diperkenalkan oleh James Stoner. Model ini mencakup empat aktivitas utama: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aspek tersebut harus diterapkan dalam setiap tahap pengelolaan zakat guna memastikan kelancaran dan keberhasilan program tersebut.

#### 1. Perencanaan

Zakat telah lama dipercaya sebagai salah satu solusi untuk memberantas kemiskinan. Dalam konteks fiqh, zakat sering kali dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada Allah yang juga mengandung unsur pembelajaran. Dalam teologi kontemporer, zakat dipahami sebagai ibadah yang menguatkan hubungan antar sesama manusia, dengan prinsip memindahkan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Pentingnya zakat, baik bagi individu muzaki maupun bagi kesejahteraan masyarakat, seharusnya mendorong setiap muzaki untuk segera menunaikan kewajiban ini. Namun, kenyataannya banyak muzaki yang tampak tidak menyadari atau tidak peduli terhadap tanggung


---

<sup>31</sup> Muhammad Hasan, ‘Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif, Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011, h. 89. 1 17’, 23, 2011, pp. 17–37.

jawab berzakat, sementara kesenjangan sosial terus berlangsung di sekitar mereka.

Para pengawas (amil) zakat berusaha keras untuk menjalankan tugas mereka dalam mengumpulkan zakat. Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan pendekatan yang dapat memaksimalkan penerimaan zakat, serta memastikan bahwa pendekatan tersebut berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Pengorganisasian



Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia agar dapat bergerak sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang tepat di antara seluruh tenagakerja, sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan koordinasi dalam memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat. Tingkat efektifitas sebuah amil zakat sangat bergantung pada bagaimana sumber daya yang ada dikelola untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, semakin baik koordinasi antara sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh amil zakat, semakin tinggi pula efektivitas operasional lembaga tersebut.<sup>32</sup>

## 3. Penggerakan

---

<sup>32</sup> Zakat Produktif, ‘BAB V’, 2011, pp. 104–34.

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenag, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

#### 4. Pengawasan dan Evaluasi

Zakat memiliki makna yang lebih dalam, yaitu untuk membangun manusia, dengan fokus mengubah mereka yang awalnya mustahiq menjadi muzakki melalui perencanaan dan pengelolaan yang tepat. Namun, proses pembangunan manusia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menyalurkan zakat kepada mustahiq saja tidak cukup untuk mencapai hasil yang diharapkan; tanpa adanya pengawasan dan evaluasi yang baik, upaya ini mungkin tidak membawa hasil yang maksimal. Dengan demikian, pengawasan menjadi elemen penting dalam proses penyaluran zakat oleh masyarakat.

Pengawasan ini bersifat dua arah. Pertama, pengawasan terhadap pihak amil, untuk mencegah penyalahgunaan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan terhadap mustahiq, yang melibatkan beberapa aspek. Ini termasuk

pengawasan dana zakat dan kemampuan mustahiq dalam memanfaatkan dana yang diterima, sehingga pemberian tersebut tepat sasaran sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan dana zakat dapat memenuhi kebutuhan mustahiq dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penyaluran dana tidak dimaksudkan untuk bersifat permanen, melainkan sampai mustahiq mampu untuk mandiri. Meskipun sudah mandiri, mereka tetap perlu dipantau agar kondisi dan kemampuan mereka terus berkembang. Evaluasi diperlukan untuk menilai sejauh mana kemampuan mustahiq dalam mengembangkan pemberdayaan, sehingga dapat diketahui apakah mereka benar-benar sudah mandiri atau masih memerlukan pendampingan.<sup>33</sup>

## E. Pemberdayaan Ekonomi

Secara teknis, istilah "pemberdayaan" dapat diartikan sebagai "pengembangan". Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat berbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang saat ini terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Dasar dari pemberdayaan adalah pengakuan bahwa setiap individu atau komunitas memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Pemberdayaan bertujuan untuk membangun kemampuan dengan cara mendorong, memotivasi, dan menyadarkan akan potensi yang dimiliki, serta

---

<sup>33</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000, cet 1), hal. 263

melakukan upaya untuk mengembangkannya. Baik pengelola maupun mustahiq perlu memiliki pemahaman yang baik tentang apakah alokasi sumber daya sudah tepat atau jika masih diperlukan pembinaan lebih lanjut.<sup>34</sup>

Pemberdayaan memiliki makna penting sebagai suatu proses yang mengandaikan adanya perubahan, baik pada individu, kelompok, organisasi, maupun komunitas menuju kondisi yang lebih baik. Istilah "pemberdayaan" mencerminkan sikap mental yang tangguh dan kuat. Tujuan utama dari pemberdayaan adalah agar mereka yang kurang beruntung atau tidak memiliki kekuatan dapat berdaya, sehingga melalui upaya ini diharapkan akan tercipta perubahan positif dalam kehidupan mereka.

Pemberdayaan ekonomi perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, mengingat dampaknya yang luas terhadap kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam yang mayoritas. Dengan demikian, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian dari agenda umat, di mana manfaat dari pemberdayaan tersebut pada akhirnya akan kembali kepada mereka. Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat yang sebelumnya kurang mampu. Berbagai kebijakan pemerintah juga mendukung pemberdayaan ini, antara lain:

- a) Kebijakan Pemerintah mengenai pemberdayaan masyarakat secara jelas tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>34</sup> ASMAMAW ALEMAYEHU SHELEMO, ‘No Title’، *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), pp. 104–16.

Dalam GBHN Tahun 1999, khususnya pada bagian "Arah Kebijakan Pembangunan Daerah," dinyatakan bahwa tujuan utamanya adalah mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab demi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini mencakup lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, serta segala potensi masyarakat yang terdapat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- b) Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, ditekankan bahwa tujuan dasar dari undang-undang tersebut adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, mengembangkan inisiatif dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- c) Dengan mencermati rumusan kebijakan pemerintah dalam kedua dokumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebijakan otonomi daerah. Setiap upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat akan secara langsung mendukung penguatan otonomi daerah. Sebaliknya, setiap langkah yang diambil untuk memperkuat otonomi daerah akan memberikan dampak positif bagi upaya pemberdayaan masyarakat.
- d) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROOPENAS) Tahun 2000-2004 serta Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kapasitas masyarakat

melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, serta peningkatan keswadayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi, sosial, dan politik mereka.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> B A B Ii and A Pengertian Pemberdayaan, ‘Misbahul Ulum, Zulkifli Lessy Dkk. Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2007), 118-119.’, pp. 118–19.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui metode penelitian lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan logis keadaan fenomena yang sedang diteliti. Dalam praktiknya, metode penelitian kualitatif bergantung pada kemampuan peneliti untuk menjelaskan fenomena secara deskriptif. Penelitian lapangan difokuskan pada studi intensif mengenai latar belakang situasi saat ini dan interaksi yang terjadi dalam suatu unit sosial, baik itu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan normatif. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data tambahan dari kelompok manusia dan untuk memahami makna yang terkandung dalam peristiwa yang dialami oleh individu atau kelompok, khususnya yang terkait dengan BAZNAS Kota Makassar. Data tambahan ini akan menggambarkan sistem pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi yang berlangsung di BAZNAS Kota Makassar.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini dilaksanakan di Baznas Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Teduh Bersinar No. 5, Rappocini. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya program penyaluran zakat yang dilakukan secara produktif.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup BAZNAS Kota Makassar sebagai pengelola zakat produktif dan para mustahik yang menjadi penerima zakat produktif tersebut.

### 2. Objek penelitian

Objek penelitian merujuk pada fokus isu yang akan dibahas dan diinvestigasi dalam sebuah studi. Melalui pendekatan riset sosial, tujuan utama adalah untuk mengumpulkan data secara lebih terarah dan konkret. Dalam hal ini, objek penelitian yang dituju adalah analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.

## D. Data dan Sumber Data

### 1. Data

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utamanya. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola zakat dan mustahiq, serta melalui observasi sistem pengalokasian zakat produktif yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kota Makassar.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang digunakan untuk melengkapi pemahaman mengenai data primer. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Selain itu, data sekunder juga diambil

dari dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Makassar, yang berhubungan dengan pengelolaan zakat produktif.

## 2. Sumber Data

### a. Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang berperan langsung, yaitu Ketua atau pimpinan BAZNAS, wakilnya, serta staf pelaksana BAZNAS Kota Makassar yang mengelola zakat produktif. Selain itu, Mustahik sebagai penerima bantuan dana zakat produktif juga menjadi bagian dari informan. Kehadiran mereka sangat penting agar peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang valid terkait dengan penelitian ini.

### b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode untuk mengkaji berkas-berkas yang relevan dengan penelitian ini, bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, terdapat tiga teknik pengumpulan data yang umumnya digunakan, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data awal dan memberikan gambaran yang realistik kepada peneliti mengenai perilaku atau kejadian yang terkait dengan aktivitas objek penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara yang akan dilaksanakan bersifat semi-terstruktur. Dalam metode ini, peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci mengenai topik yang akan ditanyakan kepada narasumber. Namun, peneliti juga memiliki kebebasan untuk mengajukan pertanyaan tambahan guna menggali permasalahan dengan lebih mendalam. Dalam penelitian ini, informan yang akan diwawancara meliputi Pimpinan BAZNAS Kota Makassar, staf yang berpengalaman dalam pengelolaan zakat produktif, serta mustahik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan data yang relevan terkait pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi.

### 3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis berbagai dokumen, baik yang dibuat oleh objek itu sendiri maupun oleh pihak lain yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Dalam metode ini, peneliti juga mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan, seperti kutipan dari surat kabar, gambar-gambar, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan kegiatan pengalokasian zakat di BAZNAS Kota Makassar.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah aspek yang sangat krusial dalam penelitian. Khususnya, analisis data kualitatif sering kali menjadi tantangan tersendiri. Hal

ini disebabkan oleh prosesnya yang tidak bersifat linier, serta kurangnya aturan yang sistematis dan pedoman baku untuk diikuti.

#### 1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dikenal sebagai triangulasi.

#### 2. Reduksi Data

Mereduksi data adalah proses merangkum, memilih, dan memprioritaskan informasi yang penting, serta mencari tema dan pola yang muncul. Saat melakukan penelitian lapangan, jumlah data yang diperoleh biasanya cukup besar. Oleh karena itu, penting untuk mencatatnya dengan teliti dan rinci. Seiring dengan berjalaninya waktu, penelitian yang dilakukan akan menghasilkan semakin banyak data yang bersifat kompleks dan rumit.

#### 3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti grafik, tabel, diagram lingkaran, pictogram, dan lainnya. Penyajian data yang terorganisir dan disusun dalam pola hubungan akan mempermudah kita memahami situasi yang terjadi serta merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait topik penelitian dengan menggunakan uraian dan tabel, sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan dua langkah penting dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten selama proses penelitian di lapangan, maka kesimpulan yang dihasilkan dapat dianggap kredibel.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar**

BAZNAS Kota Makassar berlokasi di Jalan Teduh Bersinar No. 5, Rappocini, Gn. Sari, Makassar, Sulawesi Selatan. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebelumnya, BAZNAS dikenal dengan nama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kota Makassar, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Setelah berjalan selama sekitar 12 tahun, diperlukan adanya perbaikan dalam pengelolaan zakat, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 sebagai pengganti dari Undang-Undang sebelumnya.

BAZNAS Kota Makassar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Lembaga ini mulai beroperasi secara efektif sejak 28 Desember 2015, yang diawali dengan pelatihan bagi para komisioner. Pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Makassar mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Pimpinan yang baru dilantik pada tanggal 28 Desember 2015 menjadikan pengelolaan zakat efektif mulai berlaku pada 1 Januari 2016 dan terus berlanjut hingga saat ini. Tugas dan fungsi BAZNAS mencakup perencanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yang mencakup perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Selain itu, BAZNAS juga bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan zakat tersebut.

Sebagai lembaga yang mengelola zakat di tingkat nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS didirikan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan diterbitkannya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, posisi BAZNAS sebagai lembaga berwenang dalam pengelolaan zakat nasional semakin diperkuat. Setelah peraturan ini diterapkan, BAZNAS menjadi otoritas tunggal dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Masyarakat tetap diperbolehkan untuk mengelola zakat, selama mereka mendapatkan izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu upaya penting dalam mengurangi angka kemiskinan adalah memanfaatkan dana zakat. Keinginan masyarakat Muslim untuk berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan bukanlah hal sepele. Dalam pandangan Islam, pengurangan kemiskinan adalah prinsip fundamental yang memiliki landasan yang kuat. Hal ini terlihat melalui berbagai upaya nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan mulia ini. Zakat, sebagai sumber yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, menjadi jaminan untuk memenuhi hak-hak orang-orang yang kurang mampu dan merupakan salah satu rukun Islam. Dengan pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, BAZNAS dituntut untuk aktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat, sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Allah SWT.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi BAZNAS Kota Makassar

Menjadikan BAZNAS Kota Makassar Terpercaya, Terdepan dan Bermartabat.

### b. Misi BAZNAS Kota Makassar

- 1) Pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat;
- 2) Membudayakan Zakat sebagai gaya hidup;
- 3) Meningkatkan hasil pengumpulan Zakat, Infak & Sedekah (ZIS) dalam rangka menyukseskan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial;
- 4) Menggerakkan Da'wah islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan Zakat di Kota Makassar;
- 5) Meningkatkan management pengelolaan Zakat dengan menerapkan sistem management berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel

## 3. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR  
PERIODE 2021-2026**



Sumber: Baznas Kota Makassar

#### 4. Program BAZNAS Kota Makassar

##### a. Makassar taqwa

Makassar taqwa adalah program pengembangan aqidah akhlak bagi mustahik Kota Makassar, diantaranya adalah:

- 1) Bantuan rumah ibadah
- 2) Peringatan hari besar islam
- 3) Peningkatan Ketakwaan

##### b. Makassar Makmur

Makassar Makmur merupakan program yang bersifat pemberdayaan terhadap mustahik Kota Makassar. Dalam hal ini adalah mengupayakan mustahik Kota Makassar untuk lebih mandiri dan sejahtera.

- 1) Bantuan modal usaha diantaranya adalah bantuan modal usaha kecil, bantuan dana pemberdayaan ummat, bantuan usaha menjahit binaan BAZNAS, bantuan pengelolaan ikan dan bantuan modal usaha grobak

- 2) Pelatihan life skill diantaranya pelatihan menjahit, service AC, Service Motor dan pelatihan pengelasan.
- c. Makassar Sehat

Makassar sehat adalah wujud perhatian BAZNAS Kota Makassar dalam membantu mustahik terkait dengan penjaminan Kesehatan. Diantara kegiatan tersebut adalah:

- 1) Sunnatan Massal
- 2) Pegobatan Massal gratis
- 3) Pengadaan Obat – Obatan
- 4) Operasi katarak dan Bibir sumbing gratis
- 5) Bantuan biaya Rumah Sakit bagi fakir miskin yang terseleksi

- d. Makassar Peduli

Makassar peduli merupakan program BAZNAS Kota Makassar yang bersifat kemanusiaan. Dalam hal ini khusus diberikan kepada masyarakat kota makassar guna mendapat kehidupan yang layak. Adapun macam – macam kegiatanya adalah bantuan fakir miskin, pembinaan keluarga miskin, bantuan penyandang cacat manual, bantuan sembako masyarakat miskin, bantuan sembako petugas kebersihan, bantuan musafir, bantuan maullaf, bantuan gharimin, BAZNAS tanggap bencana bantuan insedentil mustahik, Tenda duka kain kafan dan kursi, Layanan antar jenazah, dan buka puasa bersama dipanti Asuhan.

- e. Makassar Cerdas

Makassar cerdas merupakan program peningkatan mutu sumberdaya manusia melalui bantuan pendidikan, program ini ingin memastikan tidak ada anak yang mempunyai Pendidikan tidak layak, diantaranya program tersebut adalah:

- 1) Beasiswa SMP/MTS
- 2) Beasiswa hafidz Qur'an
- 3) Beasiswa perguruan tinggi (S1)
- 4) Bantuan insidentil penyelesaian studi (1)
- 5) Bantuan pengadaan perlengkapan ibadah (SD, MI, SLTP, SLTA)
- 6) Bantuan pondok pesantren
- 7) Pendidikan usia dini
- 8) Pelatihan usia dini
- 9) Pelatihan Da'i
- 10) Pelatihan penyelenggaraan jenazah
- 11) Pelatihan tahninul qira'ah dan adzan bagi imam
- 12) Pelatihan Guru mengaji dan Barasanji

## B. Deskripsi Narasumber

### I. Komisioner

| No | NAMA                                  | JABATAN         |
|----|---------------------------------------|-----------------|
| 1. | H. M Ashar Tamanggong                 | Ketua/ Pimpinan |
| 2. | Ahmad Taslim, S, Ag.,                 | Wakil Ketua I   |
| 3. | Drs. H. Abdul Jurlan, M. PD.          | Wakil Ketua II  |
| 4. | Dr. Waspada Santing, M. SoS l., M.HI. | Wakil Ketua III |
| 5. |                                       | Wakil Ketua IV  |

Gambar 4.2 Tabel Komisioner

### II. Bagian Pengumpulan

| NO | NAMA                              | JABATAN                   |
|----|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. | H. Arifuddin, S. HI, S Sos.l      | Ketua Pelaksana           |
| 2. | A. Fifi Nurindah Ragani, S. Sos   | Kepala Bagian Pengumpulan |
| 3. | Darmawati, S. Pd                  | Staf                      |
| 4. | Mudassir Idrus DG Patalle, S. Pi. | Staf                      |
| 5. | Safaruddin, S. Pd                 | Staf                      |
| 6. | Rasyid Polomulo, S. H, M.H        | Staf                      |

Gambar 4.3 Tabel Bagian Pengumpulan Baznas Kota Makassar

### III. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

| NO | NAMA                         | JABATAN         |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1. | H. Arifuddin, S. HI, S Sos.I | Ketua Pelaksana |
| 2. | Fitriany Ramli, S. E         | Kepala Bagian   |
| 3. | Nabil Salim, S.E,I           | Staf            |
| 4. | Asrijal Syahruddin, S, S     | Staf            |
| 5. | Syarifuddin Pattisahusiwa    | Staf            |
| 6. | Sudirman                     | Staf            |

Gambar 4.4 Tabel Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

### IV. Bagian Perencanaan dan Pelaporan

| No | NAMA                 | JABATAN       |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Badal Awan, S. Pd    | Kepala Bagian |
| 2. | Dian Pertiwi, S. E   | Staf          |
| 3. | H Syahruddin, S. Sos | Staf          |

Gambar 4.5 Tabel Bagian Perencanaan dan Pelaporan

### V. Bagian Administrasi SDM & Umum

| No | NAMA                        | JABATAN       |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1. | Astin Setiawan, S. Sos      | Kepala Bagian |
| 2. | Mawaddatan Warahma, Amd. T. | Staf          |
| 3. | Ahmad Kamsir                | Staf          |
| 4. | Muh. Irfan                  | Staf          |

Gambar 4.6 Tabel Bagian Administrasi SDM & Umum

### VI. Uraian Tugas

- 1). Bidang pengumpulan
  - a. Menghimpun data/informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan action plan pengumpulan zakat
  - b. Melakukan klarifikasi dan Menyusun skala prioritas muzakki sebagai subjek utama yang telah dan akan mengeluarkan zakat

- c. Menginventarisir para muzakki perorangan maupun UPZ untuk menjadi mitra dalam pengumpulan zaka, serta menyerahkan data yang telah terkumpul melalui kordinasi dengan tim SIMBA
  - d. Menjabarkan metode/bentuk sosialisasi yang mengacu pada strategi bidang pengumpulan
  - e. Melakukan kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengumpulan zakat, maupun pelayanan muzaki
  - f. Menghimpun data yang diperlukan untuk laporan periodic
  - g. Menyiapkan laporan bulanan dan rencana bulan berikutnya kepada Wakil Ketua I untuk memperoleh pengarahan, advis kebijakan dan pengambil alihan penyelesaian masalah
  - h. Menerima pengaduan atas layanan kepada muzaki, memberikan klarifikasi atau meneruskannya kepada Wakil Ketua I
  - i. Bertanggung jawab atas tugas-tugas bidang pengumpulan
  - j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan
- 2). Bidang pendistribusian
- a. Menyiapkan konsep dan perencanaan strategis Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan dengan menghimpun data dan informasi sebagai bahan dasar action plan
  - b. Membuat budgeting dan rencana kerja tahunan untuk seluruh program, memetakan dan prediksi jumlah mustahik dan menentukan prioritas sasaran

- c. Bertanggung jawab dalam ketepatan sasaran, efisiensi anggaran program dan optimalisasi manfaat
  - d. Menjamin koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan setiap jenis program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - e. Menyusun kebijakan mekanisme penyaluran dalam bentuk konsumtif maupun bentuk pemberdayaan dan pendayagunaan
  - f. Mengkoordinir kegiatan operasional lapangan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh mustahik
  - g. Menghimpun bahan dan data yang diperlukan untuk laporan kegiatan bidang pendistribusian dan pendayagunaan
  - h. Bertanggung jawab atas tugas-tugas bidang pendistribusian dan pendayagunaan
  - i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan
- 3). Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- a. Menyiapkan konsep dan perencanaan strategis Bagian Keuangan dan Pelaporan dengan menghimpun data dan informasi sebagai bahan dasar action plan
  - b. Menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dari tiap bidang dan bagian

- c. Menjamin koordinasi dan pengendalian sistem keuangan dan pelaporan berkaitan dengan dana masuk dan dana keluar dari BAZNAS Kota Makassar
  - d. Menjamin pengelolaan dana, pengendalian transaksi keuangan dan memastikan proses telah sesuai dengan prosedur administrasi keuangan
  - e. Bertanggung jawab dalam kegiatan operasional pengelolaan keuangan dan penerapan sistem akuntansi di BAZNAS Kota Makassar
  - f. Mengkoordinir pelaksanaan operasional SIMBA
  - g. Menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kota Makassar maupun keperluan audit
  - h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan
- 4). Bidang Administrasi, SDM dan Umum
- a. Menjamin tersedianya kebijakan dasar dan perencanaan strategis SDM dan Umum
  - b. Menjamin Koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan fungsi administrasi, SDM dan Umum
  - c. Menjamin koordinator penghimpunan data/informasi dan berbagai referensi sebagai bahan dasar untuk menyiapkan action plan pengelolaan organisasi BAZNAS Kota Makassar

- d. Mengkoordinir tata administrasi perkantoran, penyusunan rencana dan melaksanakan fungsi komunikasi dan sosialisasi serta kehumasan BAZNAS Kota Makassar
- e. Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pengembangan SDM, rekrutmen, pelatihan dan penimbangan prestasi amil pelaksana
- f. Mengkoordinir pemeliharaan asset, pengadaan barang dan jasa, pengendalian database perkantoran dan kepegawaian
- g. Menjalankan fungsi BAZNAS sebagai verifikator pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kota Makassar.
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi

Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta alokasi zakat, serta untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat dan mengurangi kemiskinan. Undang-undang No 23 tahun 2011 mengatur fungsi-fungsi pengelolaan zakat, termasuk perencanaan, distribusi, pengendalian, dan pelaporan pengumpulan zakat. Keberhasilan alokasi dana zakat yang tepat dapat menciptakan penggunaan dana yang produktif untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang memiliki latar belakang dan tugas yang berbeda-beda. Peneliti mendapatkan jawaban mengenai pengelolaan zakat produktif dari Staf Baznas Bapak Nabil Salim beliau menjelaskan:

” Pengalokasian zakat produktif dilakukan sesuai dengan program yang ada serta dana yang tersedia, karena di BAZNAS terdapat 5 program utama, Makassar taqwa (Dakwah dan Advokasi) Makassar peduli (Sosial kemanusiaan) Makassar Sehat (Sosial Kesehatan) Makassar Cerdas ( Sosial Pendidikan) dan Makassar Makmur ( Sosial Ekonomi), dan untuk zakat produktif tentunya ada di makassar makmur sehingga pengalokasian nya disesuaikan dengan 5 program utama serta dana tersedia”

Wawancara di atas dijelaskan bahwa pengalokasian zakat produktif dilakukan dengan memperhatikan lima program utama tersebut. Dana zakat yang tersedia dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari masing-masing program. Program Makassar Makmur, yang mencakup zakat produktif, difokuskan untuk memberikan bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada mustahiq agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka dan mencapai kemandirian ekonomi.

Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar ada dua macam yaitu pendistribusian secara konsumtif yaitu penyaluran dana yang langsung dibutuhkan oleh mustahik dan pendistribusian secara produktif yaitu pemberian dana zakat berupa bantuan- bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar oleh Bapak Nabil Salim mengatakan bahwa:

“Model penyaluran dan pendayagunaan di BAZNAS Kota Makassar sendiri sama, terdiri dari 2 model, yang pertama dengan pengajuan dari calon mustahik melalui proposal kemudian dilakukan assessment selanjutnya di analisis dirapatkan kemudian disalurkan yang kedua BAZNAS yang langsung membuat program dan mencari calon penerimanya Proses Identifikasi dan verifikasi mustahik sejak awal dimulai dan pemberkasan administrasi persyaratan pengajuan apakah dapat memenuhi itu semua selanjutnya ada proses assessment dan verifikasi lapangan yaitu tim BAZNAS turun ke lapangan melakukan wawancara kepada mustahik sembari melakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan dan melihat usaha secara langsung dan mengidentifikasi berapa penghasilan keluarga, apakah termasuk kedalam asnaf, kondisi rumah, kondisi keluarga, kondisi usaha, berapa penghasilan dari usaha, berapa modal, bagaimana proses usaha dsb.”

Pendistribusian zakat ini sesuai dengan delapan asnaf (golongan) yang disebutkan dalam QS Al-Taubah ayat 60 yang terdiri atas fakir, miskin, Amil, Mualaf, riqab, adapun memerdekakan budak. Adapun penyaluran kepada mustahik adalah melalui program kerja yang telah dimusyawarahkan dan juga terkadang ada yang langsung mendatangi dan mendaftarkan diri di Kantor BAZNAS Kota Makassar.

Lebih lanjut dari staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar, Bapak Nabil Salim mengatakan bahwa:

“Supaya efektif pendistribusian zakat, kami benar-benar selektif. Makanya kita bikin aturan dan persyaratan supaya zakat yang didistribusikan itu tepat sasaran. Mereka yang berhak mendapat zakat dari tiap-tiap daerah di Kota Makassar datanya kita dapatkan dari kelurahan setempat. Data ini kemudian kami kaji baru kemudian ketika memenuhi syarat kami distribusiakan. Ada juga yang langsung datang ke kantor untuk

mendaftarkan dirinya, biasanya disampaikan sama mereka yang pernah jadi peserta sosialisasi dari BAZNAS”.


Dari keterangan di atas terlihat bahwa Kota Makassar berusaha untuk selektif dalam menyalurkan dana zakat agar tepat pada sasaran. Namun demikian selalu saja terjadi kendala di lapangan berupa tidak tepat sasaran meskipun dalam jumlah kecil. Hal ini peneliti jumpai pada saat pendistribusian bantuan di Kecamatan Tallo, dimana terlihat beberapa penerima adalah mereka dari golongan mampu. Oleh karena itu, masih terdapat kelemahan pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar dalam hal pendistribusian kepada mustahik.

Dalam hal pendistribusian zakat secara produktif, BAZNAS Kota Makassar juga berusaha maksimal dengan mengumpulkan data-data para mustahik. Namun, peneliti melihat zakat produktif yang dialokasikan BAZNAS Kota Makassar masih sedikit meskipun lebih banyak ketimbang zakat konsumtif. Hal ini disampaikan oleh Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar, Bapak Nabil S beliau mengatakan:

“Model penyaluran dan pendayagunaan di BAZNAS Kota Makassar sendiri sama, terdiri dari 2 model, yang pertama dengan pengajuan dari calon mustahik melalui proposal kemudian dilakukan assessment selanjutnya di analisis dirapatkan kemudian disalurkan yang kedua BAZNAS yang langsung membuat program dan mencari calon penerimanya.”

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Makassar menerapkan dua model dalam penyaluran dan pendayagunaan zakat. Model pertama adalah berdasarkan pengajuan dari calon mustahiq melalui proposal. Proses ini dimulai dengan calon mustahiq mengajukan proposal yang kemudian

dianalisis dan disesmen oleh pihak BAZNAS. Setelah itu, proposal tersebut dianalisis dan dirapatkan untuk menentukan kelayakannya. Jika disetujui, dana zakat kemudian disalurkan kepada mustahiq yang bersangkutan. Model kedua adalah inisiatif langsung dari BAZNAS yang membuat program tertentu dan mencari calon penerima zakat yang sesuai dengan kriteria program tersebut. Dalam model ini, BAZNAS secara proaktif merancang program-program pemberdayaan ekonomi dan mengidentifikasi calon penerima yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut.



BAZNAS Kota Makassar mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam penyaluran dan pendayagunaan zakat. Dengan kombinasi kedua model ini, BAZNAS dapat menjangkau lebih banyak mustahiq dan memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat sasaran dan efektif, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan. Pendekatan ini juga memungkinkan BAZNAS untuk lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Kota Makassar, Bapak Nabil Salim juga menjelaskan tentang kendala zakat produktif, beliau mengatakan:

“Kendala yang dihadapi tentunya berbagai macam mulai dari kendala SDM yang terbatas untuk melakukan assessment serta monitoring dan evaluasi, kemudian kendala terkait mustahik penerima yang mindsetnya masih belum bisa berkembang dan menjadi mandiri secara ekonomi serta kendala teknis yang didapatkan ketika dilapangan.

Keseriusan BAZNAS Kota Makassar dalam mempromosikan zakat produktif tercermin dalam kemudahan persyaratan administrasi yang diberikan

kepada mustahik untuk memperoleh bantuan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Nabil Salim, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar, yang menjelaskan:

“Untuk mendapatkan bantuan dana bergulir itu mudah, mustahik cukup memenuhi persyaratan seperti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kemudian kartu keluarga, kartu tanda penduduk, lalu buat permohonan, dan bersedia mengembalikan bantuan. Bantuan yang dikembalikan ini tanpa bunga dan bebas berapa saja dan berapa lama mereka mau kembalikan.”

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses mendapatkan bantuan dana bergulir di BAZNAS Kota Makassar tergolong mudah dan tidak rumit. Mustahiq hanya perlu memenuhi beberapa persyaratan administratif. Selain itu, mereka juga diminta untuk menyatakan kesediaan mengembalikan dana pinjaman tanpa bunga. Proses pengembalian ini sangat fleksibel, karena mustahiq dapat menentukan sendiri jumlah angsuran dan waktu pengembalian sesuai dengan kemampuan mereka. Pendekatan yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Makassar dalam memberikan bantuan dana bergulir bertujuan untuk meringankan beban mustahiq dan membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi tanpa tertekan oleh bunga pinjaman. Fleksibilitas dalam pengembalian dana juga merupakan cerminan komitmen BAZNAS untuk mendukung pemberdayaan ekonomi mustahiq secara berkelanjutan.

Tabel 4. 6 Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kota Makassar

| No | Uraian           | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Ket   |
|----|------------------|-----------------|------------------|-------|
|    | Penerimaan Zakat | 894.353.425     | 894.353.425      | 100%  |
| 1  | Bidang Ekonomi   |                 | 63.130.000       | 7,06% |

|   |                            |  |             |        |
|---|----------------------------|--|-------------|--------|
| 2 | Bidang Sosial Pendidikan   |  | 111.800.000 | 12,50% |
| 3 | Bidang Sosial Kemanusiaan  |  | 502.545.575 | 56,19% |
| 4 | Bidang Sosial Kesehatan    |  | 105.084.150 | 11,75% |
| 5 | Bidang Dakwah dan A lokasi |  | 111.793.700 | 12,50% |

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa proses pendistribusian dan pemanfaatan zakat telah sejalan dengan fatwa ulama Yusuf Qardhawi, yang menekankan bahwa Islam mewajibkan penyaluran dana zakat dilakukan secara cepat dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas. Semakin cepat pendistribusiannya, semakin optimal pula pemanfaatannya. Pada masa Nabi Muhammad dan para Khulafaur Rashidin, terdapat utusan yang diberi tugas untuk segera mengambil zakat dari para wajib zakat dan menyalurnykannya kepada yang berhak, tanpa penundaan atau perlambatan.

### b. Manajemen Pengelolan Zakat Produktif

#### a. Perencanaan

Perencanaan dalam pengalokasian zakat di BAZNAS Kota makassar

antara lain:

- Melakukan pendataan mustahiq yang ingin diberi bantuan zakat
- Melakukan pembagian dana zakat akan dialokasikan untuk keperluan apa saja.
- Mencatat rincian alokasi zakat dan lainnya lalu diserahkan kepada Bendahara

d). Membuat laporan berkala yang disampaikan terbuka.

b. Pengelolaan Zakat

Dari data yang peneliti peroleh di BAZNAS Kota Makassar BAZNAS tidak mencatat secara rinci per muzakki tetapi secara total atau keseluruhan per instansi karena BAZNAS menerima secara global dari masing-masing UPZ.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Nabi Salim selaku kepala bidang pedistribusian menjelaskan bahwa Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar penerima zakat yaitu:

“Untuk asnaf yang di berikan bantuan zakat produktif tentunya BAZNAS Kota Makassar sudah mempunyai pedoman karena pada dasarnya hal yang paling mendasar untuk menerima zakat produktif yaitu sudah mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar makan/minum agar bantuan yang diberikan tidak terpakai habis untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi itu dan bisa diputar dan dikembangkan hasil usahanya. Asnaf utama yang diberikan bantuan produktif yaitu miskin yang pendapatan keluarga dikisaran desil 4 – 6 yaitu pendapatan 2 juta hingga 5 juta. Untuk asnaf yang bisa ada miskin, gharimin dan sabilillah.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar telah menetapkan pedoman yang jelas dan spesifik untuk memilih asnaf penerima zakat produktif, memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam memberdayakan ekonomi mustaqiq.

c. Pengawasan dan Evaluasi

Bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengalokasian zakat produktif di lakukan oleh kepala seksi pengumpulan, dan bagian komisi pengawas, dimana

kepala seksi pengumpul dilaporkan kepada ketua BAZNAS Makassar dan Komisi Pengawas juga mempertanggungjawabkan dan melaporkan kerjanya kepada Dewan Pertimbangan.

Badan Amil Zakat Kota Makassar dalam melakukan pengawasan dan evaluasi ada beberapa indikator diantaranya:

- a. Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana
- b. Tujuan dari program berjalan dengan baik
- c. Penerima bantuan adalah mustahiq atau tepat sasaran
- d. Pendampingan oleh lembaga dilakukan secara baik, berkelanjutan jangka panjang
- e. Pengawasan terhadap usaha dan mustahiq yang dilakukan oleh lembaga dilaksanakan dengan baik.
- f. Pembinaan kepada mustahiq dilakukan secara terus menerus, dalam bentuk perkumpulan, pengajian, pertemuan rutin, atau kunjungan rutin
- g. Usaha yang dilakukan sangat baik dan berkembang
- h. Kegiatan program terencana dan terdokumentasi dengan baik
- i. Foto-foto kegiatan terkomunikasi dengan baik
- j. Laporan keuangan.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan dengan wawancara bapak Nabil Salim Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

penerima zakat yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan Baznas Kota Makassar untuk evektivitas pengelolaan zakat produktif:

“Dalam proses pengaplikasian program zakat produktif terdapat proses monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan mustahik menjalankan program tersebut dilakukan secara rutin setelah mustahik menerima bantuan serta secara langsung dan daring”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara monitoring langsung dan daring memungkinkan BAZNAS Kota Makassar untuk mendukung mustahiq dengan lebih baik dan memastikan program zakat produktif berjalan sesuai rencana, memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima zakat.

#### d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

BAZNAS Kota Makassar memiliki berbagai program yang dirancang untuk memberdayakan ekonomi mustahik secara komprehensif. Program-program ini mencakup bantuan modal usaha serta berbagai pelatihan dengan berbagai jenis dan konsep kegiatan. Di antaranya adalah:

“Bantuan Modal Usaha untuk UMKM Mikro, baik individu maupun kelompok, Bantuan Z-Mart untuk Pengembangan usaha membantu mustahik dalam berdagang, Bantuan Z- Chicken adalah Program yang mendukung usaha kuliner ayam, Bantuan Z- Taylor adalah Bantuan untuk usaha jahit-menjahit, Bantuan Z-Coffee adalah Pengembangan usaha kedai kopi, Bantuan Z-Barbershop adalah Dukungan untuk usaha potong rambut, Pelatihan Keterampilan Kerja dan Pengembangan Usaha adalah Berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja dan mengembangkan usaha mustahik, Program Pemberdayaan Peternak adalah rogram yang dirancang untuk membantu peternak dalam mengembangkan usaha ternak mereka, dan Program Santri Entrepreneur adalah Program khusus untuk mendukung santri dalam menjadi entrepreneur yang mandiri dan sukses.”

Zakat konsumtif dan produktif memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, masing-masing dengan manfaat yang unik. Zakat konsumtif memberikan bantuan secara langsung dan cepat kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini sangat krusial dalam situasi darurat atau ketika kebutuhan mendesak. Dengan menanggulangi kebutuhan sehari-hari, zakat konsumtif tidak hanya menawarkan bantuan, tetapi juga menciptakan rasa aman dan stabilitas bagi mustahiq. Ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada aspek lain dalam kehidupan mereka, seperti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja.

Zakat produktif dirancang untuk memberikan solusi jangka panjang dengan memberikan modal usaha atau pelatihan keterampilan. Tujuannya adalah agar mustahiq dapat mencapai kemandirian ekonominya. Melalui pendekatan ini, zakat produktif berupaya mengangkat mustahiq dari jurang kemiskinan secara berkelanjutan. Keputusan untuk memilih antara zakat produktif dan zakat konsumtif sangat bergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan kondisi yang dihadapi. Zakat konsumtif sangat efisien untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan segera, terutama dalam keadaan darurat, berkat distribusinya yang cepat dan mudah. Ini memberikan dukungan langsung yang dapat meringankan beban hidup penerima zakat. Sementara itu, zakat produktif menawarkan aspek pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan menyediakan modal usaha dan pelatihan, zakat produktif memungkinkan mustahiq untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri, sehingga dapat meraih kemandirian finansial. Dampak dari zakat

produktif pun lebih tahan lama, karena mustahiq dapat terus mendapatkan penghasilan dari usaha yang mereka kelola.

Dapat disimpulkan bahwa zakat produktif memiliki keunggulan dalam menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi mustahiq dan mendukung pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa zakat konsumtif juga memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar serta memberikan bantuan segera saat dibutuhkan. Oleh karena itu, kombinasi dari kedua jenis zakat ini sering kali diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Contohnya, BAZNAS Kota Makassar dapat memanfaatkan kedua jenis zakat ini untuk memastikan bahwa kebutuhan mendesak dapat terpenuhi, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi mustahiq dalam jangka panjang.

### c. Faktor Penghambat dan Pendukung

#### a. Faktor Penghambat

Dalam perjalanan setiap lembaga, tentu ada kendala yang dihadapi dan harus diatasi. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Makassar diantaranya: tentunya berbagai macam mulai dari kendala SDM yang terbatas untuk melakukan assessment serta monitoring dan evaluasi, kemudian kendala terkait mustahik penerima yang mindset nya masih belum bisa berkembang dan menjadi mandiri secara ekonomi serta kendala no teknis yang didapatkan ketika dilapangan.

Pernyataan diatas dapat ditegaskan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Nabil Salim selaku kepala bagian

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menurut beliau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Zakat Produktif yaitu:

“Kendala yang dihadapi tentunya berbagai macam mulai dari kendala SDM yang terbatas untuk melakukan assessment serta monitoring dan evaluasi, kemudian kendala terkait mustahik penerima yang mindset nya masih belum bisa berkembang dan menjadi mandiri secara ekonomi serta kendala no teknis yang didapatkan ketika dilapangan.”

Lebih lanjut ditegaskan lagi oleh staf bagian pendisrtibusian dan pendayagunaan bapak Nabil Salim yang mengatakan bahwa:

“faktor penghambat dalam pengelolaan, pendistribusian, ataupun pengalokasian itu pasti ada, akan tetapi dengan adanya niat dan kerjasama akan menghilangkan faktor-faktor penghambat tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun Baznas Kota Makassar menghadapi berbagai kendala dalam mengaplikasikan program zakat produktif, Baznas berusaha agar kendala-kendala tersebut dapat untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi yang diharapkan.

#### b. Faktor Pendukung

Pengalokasian zakat produktif memerlukan beberapa faktor penting yang harus diperhatikan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program.

- a. Dana. Keberadaan dana yang cukup sangat krusial, karena tanpa dana yang memadai, program zakat produktif tidak akan berjalan dengan baik. Pengelolaan dana ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar manfaat yang diberikan kepada penerima zakat dapat optimal.

- b. Program yang terencana baik. Program harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan mustahik, potensi ekonomi yang ada, serta strategi untuk mencapai kemandirian ekonomi mustahik. Selain itu, program yang baik juga harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur, sehingga evaluasi dan pemantauan dapat dilakukan secara efektif.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang terlatih dan berpengalaman sangat penting untuk menjalankan program dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Mereka juga perlu memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan mustahik, sehingga dapat memberikan pendampingan yang efektif.
- d. Calon penerima manfaat. Mustahik yang memiliki kemauan untuk berubah dan berkembang akan lebih mudah dibina dan didampingi. Motivasi mereka untuk belajar dan menerima pelatihan akan mempercepat proses menuju kemandirian ekonomi.
- e. Kemitraan yang sinergis dengan stakeholder. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, akan memperkuat program zakat produktif. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak akan menciptakan lebih banyak sumber daya dan jaringan yang luas, sehingga manfaat yang diberikan kepada mustahik dapat lebih besar.

## 2. Pembahasan

Program zakat di Kota Makassar telah membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Kisah sukses dari

program ini telah menginspirasi banyak orang untuk terus berbagi dan peduli terhadap sesama. Menurut Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar, Andi Ilham, program zakat di kota ini telah memberikan kontribusi besar untuk masyarakat yang membutuhkan. "Kami senantiasa berupaya meningkatkan efektivitas program zakat untuk memastikan lebih banyak orang dapat merasakan manfaatnya,"

Salah satu penerima manfaat dari program zakat di Makassar, Siti Aisyah, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang ia terima. "Dengan bantuan zakat ini, saya dapat membayar biaya sekolah anak-anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Ini benar-benar memberi kami harapan baru," Selain itu, Warung Pallubasa Mappanyukki milik Ali Amin yang berusia 55 tahun, yang terletak di Jalan Cendrawasih (di depan Pintu Masuk Utama Stadion Mattoanging), juga menjadi contoh nyata peran penting Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sejak memulai usaha kulinernya pada tahun 2021 setelah pandemi, Ali Amin merasa sangat bersyukur karena usaha yang ia jalankan terus berkembang dan omzetnya meningkat. Kesuksesan ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh pendamping BAZNAS Kota Makassar. Sejak awal, Ali telah menerima bantuan modal dan pendampingan intensif dari BAZNAS Kota Makassar. "Alhamdulillah, usaha Pallubasa Mappanyukki saya berkembang pesat. Ini semua berkat bimbingan BAZNAS yang telah banyak membantu pengembangan usaha saya," ungkap Ali. Ia menjelaskan bahwa salah satu kunci

keberhasilannya adalah berinfak. Ali berhasil membuktikan bahwa dengan berbuat baik, usahanya bisa melejit. Dari keuntungan yang diperoleh, 30 persen disalurkan melalui infak kepada BAZNAS Kota Makassar.

Ketua BAZNAS Kota Makassar, H. Ashar Tamanggong, juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan program bantuan UMKM yang digulirkan oleh lembaga yang ia pimpin. "Kami sangat senang melihat para mustahik, seperti Pak Ali Amin, dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui program ini. Bantuan ini adalah bentuk komitmen BAZNAS Kota Makassar dalam memberdayakan masyarakat," ujarnya. Ia menambahkan bahwa selain membantu modal, pendampingan yang diberikan mencakup tidak hanya teknik produksi, tetapi juga manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan jaringan bisnis. "Warung Pallubasa Mappanyukki merupakan bukti nyata dari program binaan BAZNAS. Kami ingin mendorong Ali Amin agar dapat mengelola warungnya secara mandiri. Sebagai seorang pemilik dan pendiri, ia akan memiliki kekuatan sebagai seorang muzaki di masa depan," jelas Ashar, yang juga menjabat sebagai Direktur PT Saudi Amanah Wisata. Ia menegaskan komitmennya untuk memperluas program ini agar dapat memberikan dukungan kepada lebih banyak UMKM di Kota Makassar.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional sekaligus Pembina Wilayah BAZNAS Provinsi Sulsel, KH. Achmad Sudrajat, Lc, MA, memberikan apresiasi terhadap program bantuan yang ditujukan untuk UMKM, khususnya dalam sektor kuliner Pallubassa Mappanyuki yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Makassar. "Program ini merupakan langkah BAZNAS dalam meningkatkan

ekonomi mustahik demi mencapai visi menyejahterakan umat," ucap Kiai Ajat dalam keterangan tertulisnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan UMKM di bidang kuliner ini tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat secara individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat secara keseluruhan. "Keberhasilan program ini membuktikan bahwa zakat tidak hanya bermanfaat bagi mustahik, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian secara luas,"

Menurut data dari Baznas Kota Makassar, jumlah penerima manfaat dari program zakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa program zakat di Makassar memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Program zakat juga berperan sebagai salah satu alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Hafid Abbas dari Universitas Hasanuddin menunjukkan bahwa program zakat memiliki kontribusi penting dalam redistribusi pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Dengan adanya program zakat yang efektif dan transparan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam berbagai program zakat yang tersedia".

Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan umat patut dicatat dengan serius. Organisasi ini, yang berfokus pada pengelolaan zakat, telah memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Makassar. Ketua BAZNAS Makassar, Ahmad Aminuddin, menjelaskan, "Kontribusi kami dapat dilihat melalui berbagai program

yang kami laksanakan, mulai dari pendistribusian zakat kepada yang berhak, hingga inisiatif pembinaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu." Salah satu program unggulan yang dijalankan oleh BAZNAS Makassar adalah pemberdayaan ekonomi melalui penyediaan modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Program ini telah terbukti membawa dampak positif, membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Arifin, seorang pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin, kontribusi BAZNAS Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terbukti sangat efektif. "Melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan, BAZNAS Makassar membantu masyarakat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan," ungkap Dr. Muhammad Arifin. Selain itu, BAZNAS Makassar juga aktif memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan, seperti penyaluran paket sembako kepada keluarga kurang mampu dan korban bencana alam. Ini merupakan salah satu bentuk nyata dari dedikasi BAZNAS Makassar dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Makassar. Dengan berbagai program dan kegiatan yang dirancang, BAZNAS Makassar berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya dalam usaha peningkatan kesejahteraan umat. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat sangat diharapkan, agar kontribusi BAZNAS Makassar dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi di Baznas Kota Makassar menunjukkan hasil yang menggembirakan, di mana program ini telah sukses membantu mustahiq untuk meraih kemandirian ekonomi. Melalui inisiatif "Makassar Makmur", Baznas menyediakan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan bagi para penerima zakat. Dampak positifnya terlihat dengan jelas, di mana sebagian besar mustahiq mengalami perkembangan signifikan dalam usaha mereka. Salah satu contoh nyata adalah Warung Pallubasa Mappanyukki milik Ali Amin (55) yang berlokasi di Jalan Cendrawasih, tepat di depan Pintu Masuk Utama Stadion Mattoanging, Kota Makassar. Ali Amin adalah salah satu penerima manfaat dari bantuan modal dan pendampingan intensif dari Baznas Kota Makassar sejak tahun 2021. Berkat dukungan tersebut, beliau berhasil meningkatkan taraf hidupnya. Bantuan yang diberikan ini mencerminkan komitmen Baznas Kota Makassar dalam memberdayakan masyarakat dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan zakat produktif meliputi beberapa kendala, yaitu: 1) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dapat

melakukan assessment serta monitoring dan evaluasi, 2) penerima manfaat yang memiliki pola pikir yang belum berkembang dan kesulitan untuk mandiri secara ekonomi, serta 3) kendala non-teknis yang dihadapi di lapangan. Sementara itu, terdapat juga faktor pendukung yang dapat meningkatkan pengalokasian zakat produktif, antara lain: 1) tersedianya dana, 2) program yang disusun dengan baik, 3) SDM yang kompeten, 4) calon penerima manfaat yang mudah memahami dan berkeinginan untuk berkembang, serta 5) kemitraan yang solid dengan para pemangku kepentingan terkait.

## B. Saran

Setelah menganalisis efektivitas pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi, peneliti ingin mengajukan beberapa saran:

1. Baznas Kota Makassar perlu meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelatihan kepada mustahiq, agar mereka dapat lebih fokus dalam mengelola dana yang disalurkan kepada mereka.
2. BAZNAS Kota Makassar diharapkan dapat lebih mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat produktif. Dengan demikian, masyarakat akan mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki, terutama dalam bidang ekonomi. Selain itu, penting untuk mengikuti perkembangan teknologi dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kemenag Online. (2023). *Qur'an dan Terjemahan.*  
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www. kbbi.web.id
- Ridwan, Ahmad Hasan. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil.* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ridwanto. (2023) *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.* Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah.
- Lubis, Ibrahim. (1995) *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II.* Jakarta: Kalam Mulia.
- Wasik, Abdul. (2020) *Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif. Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif.* Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam.
- Imam, Khafid bin Khajr al-Asqolani, *Bulughul Mara.*
- Zuhri, Saifudin (2012) *Zakat di Era Reformasi.* Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.
- Yahya, Syaikh Ahmad Sulaiman (2009) *Al-Fai'fi, Fiqih Sunnah* Syyid Sabiq. Jakarta: Pustaka Al- Kausar.
- Qardhawi, Yusuf *Hukum.* (1996) *Zakat,* Bogor: PT Pustaka Mizan,
- Hasan, Muhammad. (2011) *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif,* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Qardhawi, Yusuf. (1995) *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan,* Jakarta: Gema Insani Press.
- Mas'udi, Masdar Farid. (2005) *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat.* Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Masdar, dkk. (2004) *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakoh,* Jakarta: Piramedia.
- Mubyarto. (2001) *Membangun Sistem Ekonomi.* Yogyakarta: BPFE.
- Misbahul Ulum, Zulkifli Lessy Dkk. (2007) *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam.* Yogyakarta: Fakultas Dakwah.
- goold mand, (2015) *Angewandte Chemie International Edition.*
- Fitri, Maltuf. (2017) "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat". Economica: *Jurnal Ekonomi Islam.*
- Mardani. (2011) *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.* Bandung: PT. Refika Aditama.

- Mas'udi, Masdar Farid. (2005) *Pajak itu Zakat*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Hasan, M Ali. (2008) *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Wahbah Al-Zuhaily. (2008) *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (Al-Fiqh Al-Islami Adilatuhu)*, Damaskus:Dar Al-Fikr.
- Qardhawi, Yusuf 2002. *Fiqh Zakat*,Edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkanoleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa dannBadan Amil Zakat dan Infak/ shadaqoh DKI Jakarta.
- Wahyudi, Nur 2015. Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat" konsentrasi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Khusnul, Huda. (2012) *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahiq* (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM).
- Asnaini. (2008) *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Armiadi, M. (2020). PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan.
- Budiman, F. (2020). Fathan Budiman, Zakat Produktif Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat.
- Mulyana, A. (2019). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Muamalatuna*, 11(2), 50-72.
- Nurfadillah, Rahman, A., & Rasyid, S. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 97. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/0Ahttp://repository.unhas.a c.id /id/eprint/17440/2/A031181050\\_skripsi\\_01-07-2022 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/0Ahttp://repository.unhas.a c.id /id/eprint/17440/2/A031181050_skripsi_01-07-2022 1-2.pdf)
- Sholikin, N. (2022). Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Ditinjau dari Hukum Islam. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 2(1), 31.
- Maghfirah, M. (2021). Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(3).

L

A

M

P

I

R

A

N

## A. Surat Permohonan Penelitian





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

---

|          |                          |  |
|----------|--------------------------|--|
| Nomor    | : 28332/S.01/PTSP/2024   | Kepada Yth.  |
| Lampiran | : -                      | Kepala Badan Amil Zakat Nasional<br>(BAZNAS) Kota Makassar |
| Perihal  | : <u>Izin penelitian</u> |  |

---

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5165/05/C.4/VIII/X/1446/2024 tanggal 21 Oktober 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| N a m a           | : MILDAYANI                         |
| Nomor Pokok       | : 105251108521                      |
| Program Studi     | : Hukum Ekonomi Syariah             |
| Pekerjaan/Lembaga | : Mahasiswa (S1)                    |
| Alamat            | : Jl. Slt Alaudin, No. 259 Makassar |

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 08 November s/d 28 Desember 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 07 November 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ASRUL SANI, S.H., M.Si.  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringkat



Nomor : 234/BAZNAS-MKS/XI/2024  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

**Makassar, 11 Rabiul Akhir 1446 H**  
**14 November 2024 M**

Kepada Yth.  
**Ketua LP3M UNISMUH Makassar**  
**Di Makassar**

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*  
 Teriring salam semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, aamiin.

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Nomor 28332/S.01/PTSP/2024 tanggal 07 November 2024 perihal Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar atas nama Midayani (105251108521) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)".

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa pada prinsipnya pihak kami dapat menyetujui penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk seperlunya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*  
**Pih.KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**KOTA MAKASSAR**

  
H.SYAHRUDDIN MAYANG,SE

Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Makassar;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

## B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana cara pegalokasian Zakat Produktif di Baznas Kota Makassar?
2. Bagaimana model penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar?
3. Bagaimana proses identifikasi dan verifikasi mustahik yang berhak menerima zakat produktif?
4. Apa saja program Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar untuk memberdayakan ekonomi mustahiq?
5. Bagaimana dampak adanya zakat produktif apakah mampu memberdayakan mustahiq atau tidak?
6. Apakah Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sudah tepat sasaran dalam mengalokasikan zakat produktif?
7. Apa saja kendala/tantangan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam pegalokasian zakat Produktif?
8. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi pengalokasian zakat produktif?
9. Bagaimana mustahiq mengaplikasikan dana zakat produktif yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar?
10. Berapa Ashnaf yang diberikan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar?
11. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar?
12. Apakah ada sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan untuk menilai efektivitas program zakat produktif?
13. Apakah pengelolaan zakat produktif di Baznas Kota Makassar sudah efektif untuk pemberdayaan ekonomi?

### C. Hasil Observasi Dan Wawancara

#### 1. Observasi



#### 2. Wawancara



Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Kota Makassar.

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865568

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Midayani

Nim : 105251108521

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

| No | Bab   | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1  | Bab 1 | 6 %   | 10 %         |
| 2  | Bab 2 | 5 %   | 25 %         |
| 3  | Bab 3 | 0 %   | 10 %         |
| 4  | Bab 4 | 8 %   | 10 %         |
| 5  | Bab 5 | 0 %   | 10 %         |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 28 Januari 2025


Mengetahui


Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurcholis Salim, M.P

NBM. 964 591









**BAB V Mildayani - 105251108521****ORIGINALITY REPORT**

**0%**  
SIMILARITY INDEX      **0%**  
INTERNET SOURCES      **0%**  
PUBLICATIONS      **%**  
STUDENT PAPERS

**PRIMARY SOURCES**

Exclude quotes Off      Exclude matches Off  
Exclude bibliography Off



Dipindai dengan CamScanner



## Letter of Acceptance

**Mildayani, dkk.**

No. Artikel: 01.020/Al-Iqtishad/II/2025  
Tanggal Diterima: 15 Februari 2025

**Al-Iqtishad:**

Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

Kepada Yth.  
**Sdr. Mildayani<sup>1</sup>, St.Saleha Majid<sup>2</sup>, Hasanuddin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar  
Jl. Sultan Alauddin No.259, Gg. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

Dengan ini, kami pengelola Al-Iqtishad: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah menyampaikan bahwa naskah artikel dengan judul:

**“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)”**

telah memenuhi kriteria publikasi di Al-Iqtishad: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah dan dapat kami “terima” sebagai bahan naskah untuk penerbitan jurnal pada **Volume 01 Nomor 02 Edisi Juni 2025**.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapan terima kasih.

Makassar, 16 Sya'ban 1446 H  
15 Februari 2025 M

Editor In Chief

Jasri, S.B.Sy., M.E.  
NIDN. 0906129201

## RIWAYAT HIDUP



**Mildayani**, lahir di Sinjai pada 17 Mei 2001. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara oleh pasangan Bapak Bato dan Ibu Intang. Riwayat Pendidikan, Penulis menyelesaikan Pendidikan di SDN 41 Samaenre Tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Sinjai Selatan dan lulus pada tahun 2017. Setelah tamat, penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 2 Sinjai dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Kemudian pada tahun 2025 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi: “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar).”

